

**PUTUSAN**  
Nomor 3/Pid.S/2019/PN Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. LALU MUHAMAD PUTRIA., S.Pd., M.Pd.;
2. Tempat lahir : Reban;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/31 Desember 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Reban, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Pariwisata);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 3/Pid.S/2019/PN Pya tanggal 11 Pebruari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 3/Pid.S/2019/PN Pya tanggal 11 Pebruari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **H. LALU MUHAMAD PUTRIA, S.Pd., M.Pd.** bersalah melakukan tindak pidana "**PEMILU**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 494 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap H. LALU MUHAMAD PUTRIA, S.Pd., M.Pd. dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO tipe F5 warna hitam (yang berisi rekaman keterlibatan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah an. H.LALU. MUHAMAD PUTRIA S.Pd.,M.Pd. dalam kampanye calon legislative no. urut 8 partai Golkar Dapil 3 an. BAIQ SUMARNI)

**Dikembalikan kepada saksi Sadrah.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengarkan tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut :

#### **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa H. LALU MUHAMMAD PUTRIA S.Pd., M.Pd yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019, jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2019, bertempat di rumah saksi LALU HASBULLAH Alias BUL di Dusun Mentolok Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa H. LALU MUHAMMAD PUTRIA selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah (*berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 761 Tahun 2016 Tentang Pembebasan, Pengangkatan dan Pengukuhan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tanggal 30 Desember 2016*) bersama saksi LALU BUNTARAN selaku Kepala Desa Ketara (*berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 478 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan 96 Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah Periode 2018-2024 Tanggal 27 Desember 2018*) ikut serta dalam kampanye calon Legeslatif Nomor Urut 8 dari Partai Golkar, dapil 3 Ketara, Pujut, Lombok Tengah atas nama saksi

BAIQ SUMARNI datang dan memberikan sambutan dalam kampanye tersebut di rumah saksi LALU HASBULLAH Alias BUL, yang didalam sambutannya terdakwa menyampaikan kalimat antara lain sebagai berikut:

- Menit 00.07-03-50 adalah "Baum beketuan ken petugas iak kelecok sehibgga bisa dibantu oleh petugas lek niki (*bisa bertanya di petugas ini tak coblos sehingga bisa dibantu oleh petugas disitu*). Mudahan sak endek jail petugas(Waraga). (*mudah-mudahan kalok petugas tidak jahat*). Mudah mudahan Tiang itulah fungsinya saksi itu. (*mudah-mudahan saya, itulah fungsinya saksi itu*). Muk aden sak endek jail Petugas basen dani itu tiang serahkan kepada pelungguhm samai terutama petugas buk berembe ak entan tunas jab tiang dan ting selaku semamen isik isik calon kita Baiq sumarni yak dawagan lamun kayun kayun rauh ken pondok.( *kalok tidak jahat petugas kata dani itu saya serahkan kepada kalian semua terutama petugas biar bagaimana saya di persiapkan sebagai suaminya dari calon kita Baiq Sumarni kalo mau kerumah saya/pondok*. Lamun zahir jak ye anak tiang dan tetap tiang komonikasi tiang,pinter zahir laek tiang arun tao bahase inggris dan kebetulan jaga dipariwisata tiang juga dipariwisata dan satu-satunya jalan untuk meningkatkan tarap hidup adalah pariwisata tiang kenapa tiang suruh maju Niki aden sak arak jari lamun dengan begawe niki jari ancangin tiang,nanti dipemerintah itu kan ada sesuatu yang harus disampaikan ke pelungguhm sami tiang,Inilah kenapa kami cobak aden sak bedoe Wakil sak nine sak jenang cerewet endah tiang,lamun nani pelinggihm sami harus cerdas tiang sampunanm pilik sak praya timur kita yang harus menang dan bayangkan pemilih pujut niki 100 ribu aden 10 ribu 10 ribu tetapi cerdas insallah mudahah sak bertambah tiang sedang kan disini 100 ribu sedang disana 50 lebih tiang. ( *kalok zahir itu anak saya dan tetep saya berkomunikasi , zahir itu pintar dulu, duluan bisa bahasa inggris dan kebetulan juga di pariwisata saya juga dipariwisata dan satu-satunya jalan untuk meningkatkan tarap hidup adalah pariwisata dan kenapa saya suruh maju ini biar ada jadi untuk orang begawe jadi penyambut saya, nanti dipemerintah itu ada yang harus disampaikan ke saudara saya, inilah kenapa kami mencoba biar ada wakil dari perempuan yang agak cerewet , dan sekarang saudara semua harus cerdas saya sampaikan pilih yang praya timur kiya yang harus menang dan bayangkan pemilu pujut ini 100 ribu minsalnya 10 ribu 10 ribu tetapi cerdas insyaAllah mudahan bertambah sedangkan disini 100 ribu sedangkan disana 50 lebih. Jarin camat masih arak jegganan masih laguk masih bajang lalokn murid eto dan camat pujut*

masih murid tiang dan tiang niki bukan untuk kepentingan keluarga niki tapi bagai mana lauk kawat niki lebih berjuang tiang dan lamun tican pulih suare terbesar bisa jadi ketua dewan tiang ingin lamun bau keluarga sak lek mentuluk niki silak sareng-sareng bareng pilih baiq sumarni No 8. ( jadi pak camat juga masih ada calonnya tetapi masih terlalu muda murid itu dan camat pujut masih murid saya dan saya ini bukan untuk kepentingan keluarga ini dan bagaimana selatan kawat ini lebih berjuang dan lamun diizinkan suaranya besar bias jadi ketua Dewan, saya mau kalau keluarga yang di mentuluk ini mari bersama-sama pilih Baiq Sumarni No. 8).

sehingga dengan kalimat tersebut terdakwa secara langsung menggugah dan mengajak warga Desa Pengembur yang hadir dalam kampanye tersebut untuk berpihak pada calon Anggota Legislatif Nomor Urut 8 dari Partai Golkar, dapil 3 Ketara, Pujut, Lombok Tengah untuk DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan perbuatan terdakwa tersebut menguntungkan saksi BAIQ SUMARNI secara moril.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 547 Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.*

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa H. LALU MUHAMMAD PUTRIA S.Pd., M.Pd selaku ASN (Aparatur Sipil Negara) yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019, jam 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2019, bertempat di rumah saksi LALU HASBULLAH Alias BUL di Dusun Mentolok Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, *aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, perangkat desa, dan atau anggota badan permusyawaratan desa melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa H. LALU MUHAMMAD PUTRIA selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 761 Tahun 2016 Tentang Pembebasan, Pengangkatan dan

*Pengukuhan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tanggal 30 Desember 2016)* bersama saksi LALU BUNTARAN selaku Kepala Desa Ketara (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 478 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan 96 Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah Periode 2018-2024 Tanggal 27 Desember 2018) ikut serta dalam kampanye calon Legeslatif Nomor Urut 8 dari Partai Golkar, dapil 3 Ketara, Pujut, Lombok Tengah atas nama saksi BAIQ SUMARNI datang dan memberikan sambutan dalam kampanye tersebut di rumah saksi LALU HASBULLAH Alias BUL, yang didalam sambutannya terdakwa menyampaikan kalimat antara lain sebagai berikut

- Menit 00.07-03-50 adalah "Baum beketuan ken petugas iak kelecok sehibgga bisa dibantu oleh petugas lek niki (bisa bertanya di petugas ini tak coblos sehingga bisa dibantu oleh petugas disitu). Mudahan sak endek jail petugas(Waraga). (mudah-mudahan kalok petugas tidak jahat). Mudah mudahan Tiang itulah fungsinya saksi itu. (mudah-mudahan saya, itulah fungsinya saksi itu). Muk aden sak endek jail Petugas basen dani itu tiang serahkan kepada pelungguhm samai terutama petugas buk berembe ak entan tunas jab tiang dan ting selaku semamen isik isik calon kita Baiq sumarni yak dawagan lamum kayun kayun rauh ken pondok. (kalok tidak jahat petugas kata dani itu saya serahkan kepada kalian semua terutama petugas biar bagaimana saya di persiapkan sebagai suaminya dari calon kita Baiq Sumarni kalo mau kerumah saya/pondok. Lamun zahir jak ye anak tiang dan tetap tiang komonikasi tiang,pinter zahir laek tiang arun tao bahase inggris dan kebetulan jaga dipariwisata tiang juga dipariwisata dan satu-satunya jalan untuk meningkatkan tarap hidup adalah pariwisata tiang kenapa tiang suruh maju Niki aden sak arak jari lamun dengan begawe niki jari ancangin tiang,nanti dipemerintah itu kan ada sesuatu yang harus disampaikan ke pelungguhm sami tiang,Inilah kenapa kami cobak aden sak bedoe Wakil sak nine sak jenang cerewet endah tiang,lamun nani pelinggihm sami harus cerdas tiang sampunanm pilik sak praya timur kita yang harus menang dan bayangkan pemilih pujut niki 100 ribu aden 10 ribu 10 ribu tetapi cerdas insallah mudahah sak bertambah tiang sedang kan disini 100 ribu sedang disana 50 lebih tiang. ( kalok zahir itu anak saya dan tetep saya berkomunikasi , zahir itu pintar dulu, duluan bisa bahasa inggris dan kebetulan juga di pariwisata saya juga dipariwisata dan satu-satunya jalan untuk meningkatkan tarap hidup adalah pariwisata dan kenapa saya suruh maju ini biar ada jadi untuk orang begawe jadi penyambut saya,

*nanti dipemerintah itu ada yang harus disampaikan ke saudara saya, inilah kenapa kami mencoba biar ada wakil dari perempuan yang agak cerewet, dan sekarang saudara semua harus cerdas saya sampaikan pilih yang praya timur kiya yang harus menang dan bayangkan pemilu pujut ini 100 ribu misalnya 10 ribu 10 ribu tetapi cerdas insyaAllah mudahan bertambah sedangkan disini 100 ribu sedangkan disana 50 lebih. Jarin camat masih arak jegganan masih laguk masih bajang lalokn murid eto dan camat pujut masih murid tiang dan tiang niki bukan untuk kepentingan keluarga niki tapi bagai mana lauk kawat niki lebih berjuang tiang dan lamun tican pulih suare terbesar bisa jadi ketua dewan tiang igin lamun bau keluarga sak lek mentuluk niki silak sareng-sareng bareng pilih baiq sumarni No 8. ( jadi pak camat juga masih ada calonnya tetapi masih terlalu muda murid itu dan camat pujut masih murid saya dan saya ini bukan untuk kepentingan keluarga ini dan bagaimana selatan kawat ini lebih berjuang dan lamun diizinkan suaranya besar bias jadi ketua Dewan, saya mau kalau keluarga yang di mentuluk ini mari bersama-sama pilih Baiq Sumarni No. 8).*

sehingga dengan kalimat tersebut terdakwa secara langsung menggugah dan mengajak warga Desa Pengembur yang hadir dalam kampanye tersebut untuk berpihak pada calon Anggota Legislatif Nomor Urut 8 dari Partai Golkar, dapil 3 Ketara, Pujut, Lombok Tengah untuk DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan perbuatan terdakwa tersebut menguntungkan saksi BAIQ SUMARNI secara moril.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 494 Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi, SADRAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah sebagai staf Panwascam Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah;
  - Bahwa saksi diperiksa berkaitan adanya Pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Baiq Sumarni dan Lalu Buntaran;
  - Bahwa Terdakwa, Baiq Sumarni dan Lalu Buntaran sama-sama beralamat

di Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa Terdakwa seorang PNS yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata pada Kabupaten Lombok Tengah sedangkan Baiq Sumarni adalah isteri dari Terdakwa adalah merupakan Calon Legislatif Nomor Urut 8 dari partai Golkar dan LALU BUNTARAN adalah Kepala Desa Ketara;
- Bahwa Terdakwa bersama Kepala Desa Lalu Buntaran ikut hadir dalam kegiatan silaturahmi bersama Baiq Sumarni dan masyarakat di rumahnya saksi Hasbullah yang beralamat di Dsn, Mentolok Ds, Pengembur Kec, Pujut Kab, Lombok Tengah pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan LALU BUNTARAN, menyampaikan kepada warga yang hadir bahwa Baiq Sumarni sebagai calon Legislatif partai Golkar dan memohon doa restu dari warga untuk Terdakwa dan memohon Terdakwa untuk memilih Baiq Sumarni;
- Bahwa saksi hadir dalam acara silaturahmi tersebut yang dilaksanakan pada saat itu secara kebetulan.
- Bahwa saksi hadir dalam acara tersebut karena secara kebetulan saksi melintas dan karena saksi merupakan salah satu staf Panwascam Pujut, sehingga sudah menjadi kewajiban saksi untuk melakukan pengawasan di wilayah Kecamatan Pujut, pada saat itu saksi melihat mobil warna Hitam terdapat APK (alat peraga kampanye) yang dipasang pada bagian samping mobil;
- Bahwa saksi merasa pada saat itu ada kegiatan kampanye karena terdapat APK Calon Legislatif Nomor Urut 8 dari partai Golkar atas nama BAIQ SUMARNI pada bagian samping mobil yang terparkir didekat acara tersebut sehingga saksi ikut gabung dalam acara tersebut dan merekam kegiatan tersebut.
- Bahwa adapun visi misi secara umum yang disampaikan oleh Baiq Sumarni adalah "apabila terpilih akan menampung seluruh aspirasi masyarakat ditempat itu dan akan menjadi jalan untuk menyampaikan segala kebutuhan masyarakat kepada pemerintah dan akan berkunjung kembali ke tempat ini"
- Bahwa jumlah masyarakat yang hadir dalam acara tersebut 1 sekitar 20-30 orang.
- Bahwa pada saat itu Baiq Sumarni selaku Calon Legislatif Nomor Urut 8 dari partai Golkar mengenakan baju berwarna kuning dan mengenakan jilbab berwarna kuning.
- Bahwa pada satu unit mobil warna hitam merek Hammer yang terdapat

APK Calon Legeslatif Nomor Urut 8 dari partai Golkar adalah kendaraan yang dikendarai oleh H. LALU MUHAMMAD PUTRIA pada saat itu

- Bahwa selain satu unit mobil merek HAMMER warna hitam yang terdapat APK Calon Legeslatif Nomor Urut 8 dari partai Golkar atas nama terdakwa BAIQ SUMARNI ada mobil lain yakni satu unit mobil Merk HONDA JAZZ berwarna putih, yang mana mobil itu sering dikendarai oleh Kepala Desa Ketara atas nama L. BUNTARAN
- Bahwa Terdakwa selaku PNS (Kadis pariwisata) dan Kepala Desa Ketara atas nama L. BUNTARAN dalam acara tersebut memberikan sambutan berkaitan dengan Baiq Sumarni menjadi Calon Legeslatif Nomor Urut 8 dari partai Golkar sehingga saksi merekam menggunakan HP milik saksi.
- Bahwa dalam sambutannya Terdakwa menghimbau kepada warga untuk memilih Baiq Sumarni sebagai calon anggota DPRD Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tidak berani menegur atau memberhentikan kegiatan tersebut takut terjadi konflik dan hal-hal yang tidak diinginkan saksi hanya merekam dan melaporkan kepada atasan saksi;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak berkampanye namun terdakwa sedang bersilaturahmi dengan keluarga, sedangkan keterangan lain Terdakwa membenarkannya dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi, AKHMAD TARMIZI, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi menghadiri acara silaturahmi bersama Terdakwa dalam rangka silaturahmi yang dilakukan Terdakwa bersama isterinya Baiq Sumarni dan Lalu Buntaran untuk memperkenalkan Baiq Sumarni sebagai salah satu Calon DRRD partai Golkar no urut 8.
- Bahwa acara silaturahmi tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah saksi LALU HASBULLAH alias BUL beralamat di Dsn, Mentolok Ds, Pengembur Kec, Pujut Kab, Lombok Tengah.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, BAIQ SUMARNI dan Lalu Buntaran, yang mana ketiga orang tersebut masih ada hubungan keluarga jauh dengan saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 19.45 Wita saksi di telpon oleh saksi LALU HASBULLAH dan di beritahu bahwa ada acara silaturahmi di rumahnya dan saksi diminta untuk datang ke rumahnya, sesampai di rumahnya Hasbullah saksi menemukan rombongan

yang datang silaturahmi yaitu Terdakwa, Baiq Sumarni dan Lalu Buntaran serta beberapa orang rombongan lagi yang saksi tidak kenal;

- Bahwa saat itu acara silaturahmi keluarga, jadi acaranya tidak formal, dan setiba saksi disana belum terlalu banyak masyarakat, sekitar 10 orang yang merupakan rombongan dari Terdakwa bersama Baiq Sumarni, dan saat itu ada masyarakat sekitar rumah sdr LALU HASBULLAH yang baru selesai sholat isya dari masjid dan diberitahu ada acara keluarga mau silaturahmi, barulah sekitar 10 orang masyarakat ikut duduk di rumah saksi LALU HASBULLAH untuk ikut silaturahmi.
- Bahwa setelah sudah banyak masyarakat sekitar 20 orang barulah acara penyampaian-penyampain dari Terdakwa, Baiq Sumarni dan Lalu Buntaran dilaksanakan;
- Bahwa inti-inti dari penyampainnya saat itu yaitu :  
Yang pertama memberikan penyampaian yaitu Lalu Buntaran Kepala desa Ketare mengundang kami semua dalam acara sunatan selanjutnya meminta kelapa dan Sapi, selain itu juga pak kades katere juga memohon do'a restu untuk calon yang hadir yaitu BAIQ SUMARNI dengan kata-kata "mohon do'a restu bibik kita mau nyalon".;
- Bahwa selanjutnya yang memberikan penyampaian yaitu Terdakwa yang menyampaikan tentang Lombok Tengah merupakan daerah pariwisata dan kita harus bersiap-siap untuk membangun pariwisata di Lombok Tengah, selain itu Terdakwa juga memohon do'a restu untuk pencalonan istrinya yaitu Saksi BAIQ SUMARNI;
- Bahwa yang terakhir yang memberikan penyampaian adalah Baiq Sumarni yang initinya juga memohon dukungan untuk pencalonannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa tidak ada alat peraga kampanye yang di pasang di acara silaturahmi tersebut;
- Bahwa ada mobil Hammer warna hitam dengan plat nomor D 4 TU yang di gunakan rombongan saat datang ke tempat acara tersebut;
- Bahwa pakaian yang dikenakan oleh Baiq Sumarni pada saat itu mengenakan baju dalam hitam, jas kuning dan jilbab berwarna kuning;
- Bahwa acara tesebut merupakan acara silaturahmi keluarga sekaligus mohon dukungan keluarga atas pencalonan Baiq Sumarni sebagai Calon Anggota DPRD;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi LALU HASBULLAH Alias BUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi terkait adanya silaturahmi oleh Terdakwa bersama BAIQ SUMARNI dan LALU BUNTARAN di rumah saksi;
- Bahwa Silaturahmi tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah saksi di Dsn, Mentolok Ds, Pengembur Kec, Pujut Kab, Lombok Tengah.
- Bahwa Baiq Sumarni sering ke rumah saksi untuk mengambil bibit kedelai, sedangkan untuk SDr. H.L MUHAMAD PUTRIA, S.Pd., M.Pd dan LALU BUNTARAN baru kali itu ke rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa datang bersama rombongan yaitu dengan 3 mobil;
- Bahwa awalnya Lalu Buntaran menelpon saksi memberitahu saksi akan datang ke rumah saksi untuk meminta buah kelapa dan mengundang anaknya mau sunatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Lalu Buntaran akan datang ke rumah saksi bersama rombongan yang salah satunya BAIQ SUMARNI selaku caleg dan saksi mengetahuinya setelah rombongan datang;
- Bahwa ada masyarakat sekitar rumah saksi yang ikut dalam acara silaturahmi tersebut, yang mana masyarakat sekitar 10 orang yang baru selesai sholat isya dari masjid selanjutnya ikut dalam silaturahmi tersebut;
- Bahwa saat orang-orang tersebut selesai sholat dari masjid, selanjutnya ada salah satu yang bertanya kepada saksi, karena melihat ada mobil yang di tempel stiker caleg (BAIQ SUMARNI), dan menanyakan kepada saksi "Itu calon?" dan saksi jawab iya, ayo ikut kalau mau kita sama-sama saksi kenalin bibik saksi dari ketare yaitu BAIQ SUMARNI;
- Bahwa tidak ada alat peraga kampanye yang dipasang di acara silaturahmi tersebut;
- Bahwa ada mobil Hammer warna hitam dengan plat nomor DR 4 TU milik Terdakwa yang di gunakan rombongan saat datang ke tempat acara tersebut;
- Bahwa pakaian yang dikenakan oleh Baiq Sumarni pada saat itu mengenakan baju dalam hitam, jas kuning dan jilbab berwarna kuning;
- Bahwa acara tersebut merupakan acara silaturahmi keluarga sekaligus mohon dukungan keluarga atas Pencalonan Baiq Sumarni yang ikut Calon anggota DPRD;
- Bahwa saat itu acara silaturahmi keluarga, jadi acaranya tidak formal, dan suasananya kekeluargaan, namun ada penyampaian dari Baiq Sumarni selaku caleg, Terdakwa (selaku suami BAIQ SUMARNI), dan

Lalu Buntara selaku Kepala Desa Ketare yang memohon doa Restu untuk Baiq Sumarni;

- Bahwa inti-inti dari penyampainnya saat itu yaitu :  
Yang pertama memberikan penyampaian yaitu LALU BUNTARAN seingat saksi yang di sampaikan yaitu mengundang kami semua dalam acara sunatan selanjutnya meminta kelapa dan Sapi, selain itu juga pak kades katere terdakwa juga memohon do'a restu untuk calon yang hadir yaitu BAIQ SUMARNI dengan kata-kata "lamun pelinggih sami suka pada bibik tiang sak tampil lek DPRD, silak bareng-bareng tunas do'e lek sak kuase", dan saat itu masyarakat ada yang menjawab Insyaallah;
- Bahwa selanjutnya yang memberikan penyampaian yaitu Terdakwa namun saksi tidak lama mendengarnya karena saksi sedang ambil rokok di dalam rumah, yang mana intinya yang saksi dengar penyampainnya yaitu tentang lombok tengah merupakan daerah pariwisata dan di wilayah selatan pariwisata semakin maju;
- Bahwa terakhir yang memberikan penyampaian adalah Baiq Sumarni yang intinya bercerita sedang mencalonkan diri sebagai caleg DPRD dan memohon dukungan untuk pencalonannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi MAWARDI., S.Pd.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan terkait dengan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama BAIQ SUMARNI dan Lalu Buntara selaku Kepala Desa Ketare dalam acara silaturahmi di rumahnya saksi Hasbullah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan ketiga orang tersebut , saksi mengenalnya setelah bertemu diacara silaturahmi yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2019, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah saudara HASBULAH ALIAS BUL yang alamat tempat tinggalnya di Dsn, Mentuluk Ds, Pengembur Kec, Pujut Kab, Lombok Tengah;
- Bahwa acara silaturahmi yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2019, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah saudara L. HASBULAH ALIAS BUL diselenggarakan oleh saksi L. HASBULAH ALIAS BUL;
- Bahwa saksi hadir dalam acara silaturahmi itu karena memperoleh undangan dari saudara saksi L. HASBULAH ALIAS BUL, yang mana ia mengundang saksi melalui HP dengan perkataan "pak mawardi ayo

kerumah saksi, ini ada Kepala Desa Ketare dan ibu BAIQ SUMARNI mau datang bersilahturahmi” saksi jawab “insyaallah” dan saksipun kerumah saksi L. HASBULAH ALIAS BUL;

- Bahwa saksi sudah mengetahui sebelumnya bahwa Baiq Sumarni adalah salah satu calon Anggota DPRD karena banyak poster-poster/APK Terdakwa BAIQ SUMARNI yang terpasang dijalanan;
- Bahwa pada saat saksi tiba dirumahnya Hasbullah belum ada masyarakat yang berkumpul dirumah saksi L. HASBULAH ALIAS BUL, karena masyarakat pada saat itu sedang melakukan solat isa;
- Bahwa setelah masyarakat melakukan sholat isa, masyarakat berangsur angsur mendatangi rumah saksi L. HASBULAH ALIAS BUL yang jumlahnya saksi perkiraan 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat BAIQ SUMARNI datang bersama-sama dengan Lalu Buntaran dan Sdr. H. L. MUHAMAD PUTRIA, S.Pd., M.Pd (kadis pariwisata);
- Bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan Baiq Sumarni mengendarai mobil HAMER warna hitam dengan plat nomor DR 4 TU, sedangkan Lalu Buntaran menggunakan mobil Honda Jazz;
- Bahwa mereka datang secara bersamaan menjadi satu rombongan hanya menggunakan mobil yang berbeda;
- Bahwa acara pada saat itu adalah acara silahturahmi dan Lalu Buntaran untuk mengundang ke acara Sunatan anaknya;
- Bahwa Terdakwa, dan Baiq Sumarni serta Lalu Buntaran ikut memberikan sambutan pada acara silahturahmi tersebut;
- Bahwa pada intinya Lalu Buntaran menyampaikan :  
Mengundang masyarakat dalam acara sunatan anaknya;  
Memperkenalkan Terdakwa sebagai bibiknya dan meminta Do'a Restu kepada masyarakat yang hadir dalam acara silahturahmi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan terkait perkembangan pariwisata di wilayah Lombok Tengah, khususnya wilayah Selatan.
- Bahwa Baiq Sumarni dalam sambutannya menyampaikan adalah terkait pencalonan dirinya sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, dan memohon do'a restu dari masyarakat setempat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang PNS yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah saksi LALU HASBULLAH alias BUL dengan alamat tempat tinggal di Dsn, Mentolok Ds, Pengembur Kec, Pujut Kab, Lombok Tengah Terdakwa bersama Isteri Baiq Sumarni dan Lalu Buntaran berkunjung ke rumahnya Hasbullah untuk silaturahmi;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa melayat bersama saksi BAIQ SUMARNI di daerah Praya kemudian setelah melayat terdakwa dan saksi BAIQ SUMARNI datang kerumah saksi LALU HASBULLAH untuk meminta kelapa untuk acara khitanan anak saksi LALU BUNTARAN
- Bahwa benar setelah sampai di rumah saksi LALU HASBULLAH kemudian Terdakwa sholat isya;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa naek mobil yang telah di Branding stiker foto calon legislatif no urut 8 partai golkar an saksi BAIQ SUMARNI
- Bahwa benar BAIQ SUMARNI adalah istri terdakwa yang menjadi Calon Anggota DPRD partai Golkar untuk pemilu 2019 sedangkan saksi LALU BUNTARAN adalah keponakan Terdakwa yang menjabat sebagai kepala Desa Ketara;
- Bahwa dalam acara silaturahmi tersebut ada masyarakat yang sekitar berjumlah 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa yang menyelenggarakan pertemuan silaturahmi tersebut adalah istri Terdakwa BAIQ SUMARNI yang dibantu oleh pemilik rumah atas nama saksi L. HASBULLAH ALIAS BUL;
- Bahwa benar terdakwa datang ke acara silaturahmi tersebut bersamaan dengan istri terdakwa atas nama saksi BAIQ SUMARNI dengan mengendarai satu unit mobil Hamer warna hitam milik DR 4 TU terdakwa beserta 2 mobil lainnya dan total ada 3 mobil;
- Bahwa istri terdakwa tersebut mencalonkan diri sebagai Calon Legeslatif Nomor Urut 8 dari partai Golkar, dapil 3 Pujut Praya Timur
- Bahwa saksi lupa yang mengawali acara silaturahmi tersebut karena pada saat itu semua orang berbicara.
- Bahwa dalam acara silaturahmi tersebut beberapa hal yang terdakwa sampaikan adalah :  
 Saya seorang ASN tidak boleh ikut kampanye  
 Pentingnya menjaga keamanan, mengingat wilayah kita menjadi destinasi pariwisata unggulan Nasional  
 Memperkenalkan diri terdakwa sebagai suami saksi BAIQ SUMARNI yang sedang menjadi calon dan mempersilahkan kepada masyarakat yang mau berkunjung kerumah terdakwa;

- Bahwa yang saya maksud dengan "calon" pada saat itu adalah CALON DPRD, namun terdakwa sengaja tidak menyampaikan hal itu dihadapan masyarakat agar terdakwa tidak terkesan mengkampanyekan istri terdakwa.
- Bahwa benar yang disampaikan oleh Kepala Desa ketara saksi LALU BUNTARAN pada saat itu adalah :

Bahwa benar saksi LALU BUNTARAN kepala Desa Ketara untuk periode kedua

Alhamdulillah berkat dukungan semua pihak baik dari desa ketara maupun yang dari luar desa ketara, desa ketara yang dulunya terkenal tidak aman saat ini alhamdulillah sudah berubah menjadi tidak seperti dulu

Bahwa benar bibik saksi BAIQ SUMARNI mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, jangan sampai suara kita keluar ketempat lain, kita harus punya wakil dari daerah kita sendiri

- Bahwa benar istri terdakwa BAIQ SUMARNI juga ikut berbicara dalam acara silaturahmi tersebut dan mengajak warga untuk memilih calon legislatif nomor 8 partai golkar an. Saksi BAIQ SUMARNI ;
- Bahwa benar pada saat itu istri terdakwa Saksi BAIQ SUMARNI memperkenalkan dirinya sebagai Calon DPRD dan ia mohon Do'a dan dukungan;
- Bahwa benar adapun hal-hal yang terdakwa sampaikan Dari menit-00.07-03-50 sesuai dengan pemutaran rekaman video yang terdakwa saksikan adalah "Baum beketuan ken petugas iak kelecok sehibgga bisa dibantu oleh petugas lek niki (bias bertanya di petugas ini tak coblos sehingga bias dibantu oleh petugas disitu). Mudahan sak endek jail petugas(Waraga). (mudah-mudahan kalok petugas tidak jahat).Mudah mudahan Tiang,ituilah fungsinya saksi itu. (mudah-mudahan saksi, itulah fungsinya saksi itu).Muk aden sak endek jail Petugas basen dani itu tiang serahkan kepada pelungguhm samai terutama petugas buk berembe ak entan tunas jab tiang dan ting selaku semamen isik isik calon kita Baiq sumarni yak dawagan lamun kayun kayun rauh ken pondok.( kalok tidak jahat petugas kata dani itu saksi serahkan kepada kalian semua terutama petugas biar bagaimana saksi di persiapkan sebagai suaminya dari calon kita Baiq Sumarni kalo mau kerumah saksi/pondok. Lamun zahir jak ye anak tiang dan tetap tiang komonikasi tiang,pinter zahir laek tiang arun tao bahase inggris dan kebetulan jaga dipariwisata tiang juga dipariwisata dan satu-satunya jalan untuk meningkatkan tarap hidup adalah pariwisata tiang kenapa tiang suruh maju Niki aden sak arak jari lamun dengan begawe niki jari ancangin tiang,nanti dipemerintah itu kan ada sesuatu yang harus disampaikan ke

pelungguhm sami tiang, inilah kenapa kami cobak aden sak bedoe Wakil sak nine sak jenang cerewet endah tiang, lamun nani pelinggihm sami harus cerdas tiang sampunanm pilik sak praya timur kita yang harus menang dan bayangkan pemilih pujut niki 100 ribu aden 10 ribu 10 ribu tetapi cerdas insallah mudahah sak bertambah tiang sedang kan disini 100 ribu sedang disana 50 lebih tiang. ( kalok zahir itu anak saksi dan tetep saksi berkomunikasi , zahir itu pinter dulu, duluan bias bahasa inggris dan kebetulan juga di pariwisata saksi juga dipariwisata dan satu-satunya jalan untuk meningkatkan tarap hidup adalah pariwisata dan kenapa sya suruh maju ini biar ada jadi untuk orang begawe jadi penyambut saksi, nanti dipemerintah itu ada yang harus disampaikan ke saudara saksi, inilah kenapa kami mencobabiar ada wakil dari perempuan yang agak cerewet , dan sekarang saudara semuaharus cerdas syaa sampaikan pilih yang praya timur kiya yang harus menang dan bayangkan pemilih pujut ini 100 ribu minsalnya 10 ribu 10 ribu tetapi cerdas insyaAllah mudahah bertambah sedangkan disini 100 ribu sedangkan disana 50 lebih. Jarin camat masih arak jegganan masih laguk masih bajang falokn murid eto dan camat pujut masih murid tiang dan tiang niki bukan untuk kepentingan keluarga niki tapi bagai mana lauk kawat niki lebih berjuang tiang dan lamun tican pulih suare terbesar bisa jadi ketua dewan tiang igin lamun bau keluarge sak lek mentuluk niki silak sareng-sareng bareng pilih baiq sumarni No 8. ( jadi pak camat juga masih ada calonnya tetapi masih terlalu muda murid itu dan camat pujut masih murid saksi dan saksi ini bukan untuk kepentingan keluarga ini dan bagaimana selatan kawat ini lebih berjuang dan lamun diizinkan suaranya besar bias jadi ketua Dewan, saksi mau kalau keluarga yang di mentuluk ini mari bersama-sama pilih Baiq Sumarni No. 8);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO tipe F5 warna hitam (yang berisi rekaman suara Terdakwa dan keterlibatan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah an. H.LALU. MUHAMAD PUTRIA S.Pd.,M.Pd. dan Laiu Buntaran berkaitan dengan Terdakwa sebagai calon legislative no. urut 8 partai Golkar Dapil 3 an. BAIQ SUMARNI);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang PNS yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah saksi LALU HASBULLAH alias BUL dengan alamat tempat tinggal di Dsn, Mentolok Ds, Pengembur Kec, Pujut Kab, Lombok Tengah Terdakwa bersama Isteri Baiq Sumarni dan Lalu Buntaran berkunjung ke rumahnya Hasbullah untuk silaturahmi;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa naik mobil yang telah di Branding stiker foto calon legislatif no urut 8 partai golkar an saksi BAIQ SUMARNI;
- Bahwa benar BAIQ SUMARNI adalah istri terdakwa yang menjadi Calon Anggota DPRD partai Golkar untuk pemilu 2019 sedangkan saksi LALU BUNTARAN adalah keponakan Terdakwa yang menjabat sebagai kepala Desa Ketara;
- Bahwa dalam acara silaturahmi tersebut ada masyarakat yang sekitar berjumlah 30 (sepuluh) orang;
- Bahwa yang menyelenggarakan pertemuan silaturahmi tersebut adalah istri Terdakwa BAIQ SUMARNI yang dibantu oleh pemilik rumah atas nama saksi L. HASBULLAH ALIAS BUL;
- Bahwa istri terdakwa tersebut mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif Nomor Urut 8 dari partai Golkar, dapil 3 Pujut Praya Timur
- Bahwa dalam acara silaturahmi tersebut beberapa hal yang terdakwa sampaikan adalah :  
 Saya seorang ASN tidak boleh ikut kampanye;  
 Pentingnya menjaga keamanan, mengingat wilayah kita menjadi destinasi pariwisata unggulan Nasional  
 Memperkenalkan diri terdakwa sebagai suami saksi BAIQ SUMARNI yang sedang menjadi calon dan mempersilahkan kepada masyarakat yang mau berkunjung ke rumah Terdakwa menghimbau warga untuk memilih Baiq Sumarni dengan mengatakan saksi mau kalau keluarga yang di mentuluk ini mari bersama-sama pilih Baiq Sumarni No. 8 ;
- Bahwa benar istri terdakwa BAIQ SUMARNI juga ikut berbicara dalam acara silaturahmi tersebut dan mengajak warga untuk memilih calon legislatif nomor 8 partai golkar an. Saksi BAIQ SUMARNI ;
- Bahwa benar pada saat itu istri terdakwa Saksi BAIQ SUMARNI memperkenalkan dirinya sebagai Calon DPRD dan ia mohon Do'a dan dukungan;
- Bahwa benar kegiatan Silaturahmi tersebut direkam oleh Saksi Sadra karena melihat adanya unsur politik yang bernuansa kampanye atas nama Baiq Sumarni sebagai calon anggota DPRD Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka majelis hakim dapat memilih dakwaan mana yang lebih mengarah pada perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu lebih mengarah pada dakwaan kedua melanggar Pasal 494 UU RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, perangkat desa, dan atau anggota badan permusyawaratan desa;
2. Unsur dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur** aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, perangkat desa, dan atau anggota badan permusyawaratan desa;

Menimbang, bahwa unsur "aparatur sipil negara, anggota tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan atau anggota badan permusyawaratan desa, merupakan unsur Subyektif. Unsur Subyektif adalahh adanya seorang pembuat (dader) yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi atau yang diancam pidana dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan sepanjang keadaan sehat jasmani dan rohaninya, dan dari unsur subyektif tersebut atau seseorang pembuat (dader) yang mampu bertanggung jawab dan dapat dikenakan sanksi pidana karena perbuatannya yang bertentangan dengan hukum yang dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam pasal 280 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa H. LALU MUHAMAD PUTRIA, S.Pd., M.Pd. adalah PNS yang menjabat Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 761 Tahun 2016 Tentang Pembebasan, Pengangkatan dan Pengukuhan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tanggal 30

Desember 2016) yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dapat dibuktikan dengan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan mengerti semua maksudnya, Oleh karena terdakwa dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maka unsur *Setiap aparatur sipil negara, terpenuhi pada diri Terdakwa* dan untuk terbuktinya perbuatan pidana pada diri terdakwa tergantung terpenuhinya unsur kedua dibawah ini;

Ad.2. Unsur dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 35 UU RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa pengertian kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan kampanye Pemilu aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, perangkat desa, dan atau anggota badan permusyawaratan desa dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang PNS yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah saksi LALU HASBULLAH alias BUL dengan alamat tempat tinggal di Dsn, Mentolok Ds, Pengembur Kec, Pujut Kab, Lombok Tengah Terdakwa bersama Isterinya Baiq Sumarni dan Lalu Buntaran berkunjung ke rumahnya Hasbullah untuk silaturahmi;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa naek mobil yang telah di Branding stiker foto calon legislatif no urut 8 partai golkar an saksi BAIQ SUMARNI;
- Bahwa benar BAIQ SUMARNI adalah istri terdakwa yang menjadi Calon Anggota DPRD partai Golkar untuk pemilu 2019 sedangkan saksi LALU BUNTARAN adalah keponakan Terdakwa yang menjabat sebagai kepala Desa Ketara;
- Bahwa dalam acara silaturahmi tersebut ada masyarakat yang sekitar berjumlah 30 (sepuluh) orang;

- Bahwa yang menyelenggarakan pertemuan silaturahmi tersebut adalah istri Terdakwa BAIQ SUMARNI yang dibantu oleh pemilik rumah atas nama saksi L. HASBULAH ALIAS BUL;
- Bahwa istri terdakwa tersebut mencalonkan diri sebagai Calon Legeslatif Nomor Urut 8 dari partai Golkar, dapil 3 Pujut Praya Timur
- Bahwa dalam acara silaturahmi tersebut beberapa hal yang terdakwa sampaikan adalah :

Saya seorang ASN tidak boleh ikut kampanye;

Pentingnya menjaga keamanan, mengingat wilayah kita menjadi destinasi pariwisata unggulan Nasional

Memperkenalkan diri terdakwa sebagai suami saksi BAIQ SUMARNI yang sedang menjadi calon dan mempersilahkan kepada masyarakat yang mau berkunjung kerumah Terdakwa menghimbau warga untuk memilih Baiq Sumarni dengan mengatakan saksi mau kalau keluarga yang di mentuluk ini mari bersama-sama pilih Baiq Sumarni No. 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara yang menjabat kepala dinas Pariwisata Lombok Tengah ikut hadir dalam acara silaturahmi bersama Baiq Sumarni yang menjadi Calon Anggota DPRD bersama warga masyarakat di Desa Pengembur Kecamatan Pujut Lombok Tengah untuk memperkenalkan BAIQ SUMARNI sebagai calon Anggota DPRD yang akan ikut Pemilu 2019 dan pada kegiatan tersebut Terdakwa selaku PNS yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengan telah memberikan sambutan berisi menyerukan warga untuk memilih Baiq Sumarni dalam Pemilu calon Anggota DPRD No Urut 8 Partai Golkar, hal ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan dan sambutan dari Terdakwa bersama Baiq Sumarni dan Lalu Buntaran pada acara silaturahmi tersebut merupakan bagian dari bentuk kampanye karena mengajak masyarakat untuk memilih Baiq Sumarni dalam pemilihan Calon Anggota DPRD Lombok Tengah, dengan demikian unsur ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 494 UU RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada

Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal Pasal 494 UU RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa selain hukuman pidana kurungan juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Terdakwa harus pula dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO tipe F5 warna hitam (yang berisi rekaman keterlibatan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah an. H.LALU. MUHAMAD PUTRIA S.Pd.,M.Pd. dalam kampanye calon legislative no. urut 8 partai Golkar Dapil 3 an. BAIQ SUMARNI.) telah selesai dipergunakan dalam perkara ini, maka dikembalikan kepada pemiliknya saksi Sadrah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara Terdakwa seharusnya menjaga netralitas dalam kegiatan politik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Tulang Punggung Keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 494 UU RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa H. LALU MUHAMAD PUTRIA, S.Pd., M.Pd. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aparatur Sipil Negara yang ikut serta dalam kampanye Pemilu sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO tipe F5 warna hitam (yang berisi rekaman keterlibatan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah an. H. LALU. MUHAMAD PUTRIA, S.Pd.,M.Pd. dalam kampanye calon legislative No. urut 8 partai Golkar Dapil 3 an. BAIQ SUMARNI);  
Dikembalikan kepada saksi Sadrah.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019, oleh kami, PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ASRI, S.H. dan FITA JUWIATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHALIL, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh REZZA FAUNDRA AFANDI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,  
t.t.d

**ASRI, S.H.**

t.t.d

**FITA JUWIATI, S.H.**

Hakim Ketua,  
t.t.d

**PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d

**MUHALIL, S.H.**